

**IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
(STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GELAR SARJANA**

HUKUM

**OLEH:
MARGA TRAMUNA KAHFI
11340132**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

Abstrak

Pajak merupakan pendapatan/ penerimaan negara sebagai sumber utama pembangunan guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sejak tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang pajak bersifat final sebesar satu persen dari total bruto usaha. Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang sangat mendukung perkembangan UMKM. Akan tetapi banyak dari UMKM di Kabupaten Bantul yang belum mengetahui adanya peraturan tentang pajak penghasilan final ini dan sebagian yang sudah mengetahui peraturan ini juga ada yang belum membayarkan pajaknya.

Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan rumusan masalah: bagaimana penerapan pajak satu persen oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penerapan pajak penghasilan final satu persen di Kabupaten Bantul belum bisa maksimal karena adanya beberapa kendala di antaranya: masih banyak UMKM yang belum mengetahui adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, UMKM belum membukukan secara detail mengenai perputaran uang untuk usahanya, merasa ribet dengan pengisian SSP dan pelaporan penghasilannya ke kantor KPP Pratama Bantul dan adanya rasa ketidakpercayaan kepada pelaksana pajak dengan asumsi adanya korupsi uang pajak. KPP Pratama sebagai instansi pemerintah yang bertugas memungut pajak telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu melakukan sosialisai adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dalam bentuk pembuatan pamflet yang dibagikan kepada UMKM, memasang spanduk di KPP Pratama dan jalan- jalan besar, memuat di media massa maupun internet, mengadakan seminar dengan mengundang pelaku usaha UMKM. Tata cara pemungutan pajak penghasilan final PP Nomor 46 Tahun 2013 ini yaitu dengan cara Wajib Pajak menyeter Pajak terutang ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dengan batas maksimal 15 bulan setelah Masa Pajak berakhir. Kemudian Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang, wajib melaporkan/ menyampaikan SPT Massa Pajak Penghasilan maksimal 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marga Tramuna Kahfi

NIM : 11340132

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul)** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Juni 2016
Yang menyatakan,



Marga Tramuna Kahfi
NIM. 11340132



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marga Tramuna Kahfi

NIM : 11340132

Judul : **"Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marga Tramuna Kahfi

NIM : 11340132

Judul : **"Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/294/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARGA TRAMUNA KAHFI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340132
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 23 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

KUDU LUUUUULLLUUSSSS

Sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, nikmatilah permasalahan itu, kelak ketika kita temui kebahagiaan maka kita tidak akan menghina orang yang sedang dilanda permasalahan

Do not judge a person from what he is doing, because you also have to know the reason why he is did it. Never give up, fix mistakes, and keep stepping



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada Ayah dan Ibu yang dengan sabar mendidikku, serta kakak yang menjadi teladan bagiku,

Keluarga besar yang selalu memotivasiku untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah,

Semua guruku dari Taman Kanak- Kanak hingga SMA dan khusus kepada Ibu Parwiti SPd, yang telah mengupayakanku menikmati pendidikan perguruan tinggi,

Juga kepada teman- teman organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Bidik Misi

Serta

Almamaterku tercinta

ILMU HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesempatan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang menjadi pedoman hidup kita dan juga pembawa berita gembira bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas- fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang berkontribusi dalam memberikan motivasi, solusi, saran dan pendampingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak ibu dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan dan segala hal, semoga menjadi ilmu yang kelak berguna bagi kehidupan kami.
6. Bapak Eman Eliab, selaku kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul dan Ibu Astri Arum selaku Staf bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Dan Koperasi Kabupaten Bantul yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi berkaitan dengan skripsi ini.
7. Bapak Ibu pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang telah rela untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini. Semoga usaha yang bapak ibu kerjakan dapat meningkat dan terus berkembang.
8. Bapak ibu guru yang telah mendidik penulis dari taman kanak-kanak hingga kuliah.
9. Ibu Mutiah dan Bapak Kawit Alifi, orang tua yang telah mendidik penulis, dan Aman Nurrohman Kahfi sebagai kakak yang layak untuk diteladani.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2011, Bidik Misi 2011, yang selalu kebersamai penulis beraktifitas di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang menjadi sahabat berorganisasi dan tempat berteduh dalam kehidupan masa muda.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu menulis skripsi ini, dan tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Hal ini karena manusia tidak terlepas dari sifat salah dan lupa serta keterbatasan materi yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah, penyusun meminta ampun atas segala kesalahan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi satu karya yang sia-sia. Aamiin.

Yogyakarta, 14 Juni 2016
Penyusun,

Marga Tramuna Kahfi
NIM. 11340132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORITIK PERPAJAKAN DI INDONESIA	
A. Perpajakan di Indonesia	
1. Pengertian Perpajakan	23
2. Hukum Pajak	29
3. Asas Pajak	30
4. Sistem Pemungutan Pajak	31

5. Prinsip- Prinsip Perpajakan di Indonesia	32
B. Pajak Penghasilan di Indonesia	
1. Pengertian Pajak Penghasilan	37
2. Subyek Pajak Penghasilan.....	39
3. Obyek Pajak Penghasilan.....	41
4. Wajib Pajak	44
5. Pajak Penghasilan Final	47

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM DAN PERAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA, DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BANTUL**

A. Kondisi Geografis Bantul.....	52
B. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul.....	54
1. Profil Disperindakop	54
2. Visi dan Misi	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi	55
4. Tujuan, Sasaran dan Program	57
5. Bagan Struktur Organisasi	58
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul	59
1. Pengertian UMKM.....	59
2. Karakteristik UMKM	63
3. Peran dan Fungsi UMKM	64
4. Pajak UMKM dalam PP No. 46 Tahun 2013.....	66
D. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantu.....	68
1. Profil Kantor Pelayanan Pratama	68

2. Visi dan Misi	69
3. Tugas Pokok dan Fungsi	70
4. Tujuan	73
5. Bagan Struktur Organisasi	74

BAB IV IMPLEMENTASI PAJAKSATU PERSEN BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANTUL

A. Penerapan Pajak Satu Persen Oleh KPP Pratama Kabupaten Bantul Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul	76
B. Implementasi PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	82

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	94
Saran.....	96

Daftar pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (ketrampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB).¹

UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian

¹ Rafika WahyuLestari, “Analisis Pengaruh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Gabungan Kelompok Tani Coklat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)”, UIN,*Skripsi*, Maulana Malik Ibrahim,(2010), hlm. 1.

besar. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

UMKM dan sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksidan memberi kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.²

Salah satu penyebab UMKM mampu bertahan selama krisis ekonomi periode 1997-2003 adalah mayoritas UMKM lebih mengandalkan pembiayaan non bank. Saat ini, UMKM mendapatkan sebagian besar pinjaman dan bank. Dengan adanya pajak atas omzet (bruto), membuat UMKM harus lebih siap menghadapi krisis dari sebelumnya. Walaupun skema pajak berbasis omzet lebih sederhana, hal ini dapat menjadi asal dari kesulitan UMKM untuk dapat lepas dari krisis saat ini. Karenanya, seiring berkembangnya UMKM ke depan, diperlukan sebuah skema baru pajak berbasis pendapatan yang tidak terlalu sederhana namun cukup dapat diterima oleh para pelaku UMKM.³

²Fareshti Nurdiana Dihan dan Edy Purwo Saputro, "Pengaruh Sosial-Ekonomi Dari Sentra Industri Kecil :Kasus Di Kab. Bantul, Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Solo, (2011).

³ Wijono W. W., "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Kajian Ekonomi dan Keuangan", *Penelitian*, (2005).

Sampai saat ini permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Perkembangan UMKM dari waktu ke waktu secara rutin harus dilakukan pengkajian, penyempurnaan dan peningkatan. Permasalahan permodalan itu terjadi akibat tidak adanya titik temu UMKM di Indonesia antara lain masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/ belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Relatif tingginya suku bunga bunga perbankan, prosedur serta persyaratan yang cenderung sulit untuk dipenuhi, serta tidak adanya jaminan menjadi alasan utama bagi sebagian besar UMKM untuk tidak mengajukan kredit kepada perbankan.⁴

Selain permodalan, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana dan di mana produk itu dipasarkan. Konsentrasi pemasaran tidak lagi sekedar bagaimana produk itu sampai kepada pelanggan, akan tetapi lebih fokus pada apakah produk itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berujung pada kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan.⁵

Dalam Pra riset yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu, penuturan dari Imam Syafi'i, "beberapa permasalahan yang dihadapi oleh

⁴Nurul Hidayati, "Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengembangkan Usahanya :Studi pada Industri Tenun Ikat di Parengan Kecamatan Maduran-Lamongan", *Skripsi*, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, (2011).

⁵*Ibid.*, hlm.3.

pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang industri kreatif dan sering disebutkan sebagai masalah utama adalah kekurangan modal. Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan dicermati permasalahan pokok yang dihadapi oleh pelaku KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) sebelum menambah permasalahan baru untuk UMKM. Kita seharusnya menguatkan KUMKM, seperti misal pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh KUMKM tersebut”.⁶

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.⁷ Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah dan masyarakat). Pemindahan sumber daya tersebut tentu akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja (penurunan modal operasional). Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Menurut PJA. Adriani : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

⁶Wawancara dengan Imam Syafi'i, Konsultasn Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Pusat Layanan Usaha Terpadu, 2 Juni 2015 pukul 10.15 WIB, Di kantor Pusat Layanan Usaha terpadu Jl. Hos Cokroaminoto Yogyakarta

⁷Erly Susandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.1.

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁹

Belum lama ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan Untuk Usaha, Kecil, Mikro dan Menengah atau UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013. Ketentuan tersebut mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013.

Dalam pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak Penghasilan Final sebesar satu persen ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi atau badan bukan termasuk Badan Usaha Tetap. Peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Faktanya, menurut Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul dikutip dari Harian Jogja, Jumat 1 Januari 2016 sampai saat ini pajak masih meninggalkan permasalahan

⁸ R. Kusuma Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), cet.2, hlm.2.

⁹*Ibid.*

di antaranya ada pajak kurang bayar, pajak lebih bayar dan kalau pengusaha biasanya mengemplang pajak.

Selain itu, hasil penelitian Fatmawati mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi menemukan permasalahan masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan dan laporan pembukuan yang baik, bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan. Tentu hal ini akan mempersulit untuk menghitung pajak penghasilannya.

Kemudian kaitannya dengan hal tersebut di atas, pada penerapan pajak satu persen oleh pemerintah terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul pun belum melakukan pencatatan dan belum ada laporan pembukuan yang baik. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu khususnya Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP ini sampai akhir tahun Pajak yang bersangkutan.

Selain itu juga, Pasal 3 ayat (4) PP ini pun menegaskan bahwa dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga, penerapan pajak satu persen oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul pun dari 17 Wajib Pajak UMKM ada 9 Wajib Pajak yang belum dikenakan tarif Pajak Penghasilan karena tidak adanya catatan penghasilan dan laporan pembukuan secara yang akurat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang diterima Atau yang diperoleh Wajib Pajak Dari Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini difokuskan kepada implementasi peraturan pemerintah tersebut di Kabupaten Bantul. Mengingat Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang memperhatikan UMKM dan juga mendapat penghargaan sebagai daerah pelopor pengembangan UMKM dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penerapan Pajak Satu Persen Oleh KPP Pratama Kabupaten Bantul masih rendah?
2. Apakah penerapan pajak tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan penerapan/ pembayaran Pajak oleh wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum tata negara terutama mengenai implementasi penerapan pajak di Indonesia. Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi perpajakan terutama pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pemerintah, khususnya mengenai pembentukan peraturan pajak penghasilan yang dipungut berdasar peredaran bruto.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka yang ada kaitannya dengan tema penulisan ini. Beberapa karya ilmiah itu di antaranya adalah :

Penelitian Dyah Herlina Suwanto, “Analisis Profil Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bantul”, dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa bagaimanapun pengembangan dan pembinaan UKM memiliki implikasi bagi pembangunan ekonomi nasional karena beberapa alasan. *Pertama*, UKM adalah sumber kehidupan rakyat banyak. *Kedua*, jenis usaha ini tersebar di pelosok daerah sehingga memiliki peran yang strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan pemerataan regional. *Ketiga*, pengelolaannya umumnya bersifat padat karya. *Keempat*, kehadirannya merupakan sumber penghidupan sebagian besar rakyat marjinal seperti perempuan. Banyaknya UKM menghadapi masalah utama yaitu nilai tambah produknya yang relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh modal yang kecil sehingga kesempatan berekspansi menjadi terbatas.

Sumber daya manusia yang relatif rendah sehingga tingkat kreatifitas dan inovasi produksi juga rendah. Jaringan pemasaran yang dimiliki terbatas. Sistem

manajemen organisasi belum berjalan dengan baik. Dengan demikian proses pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah ini jika tidak ingin tertinggal dan tersingkir dari perkembangan ekonomi di era pasar bebas mendatang. Secara detail berisi lebih banyak mengenai profil usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bantul, dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam menentukan strategi pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan menengah.¹⁰

Minasri dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”.Melalui skripsi tersebut penulis memaparkan usaha kecil merupakan usaha padat karya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali Yogyakarta. Pemberlakuan pasar bebas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 membuat masyarakat yang mempunyai UKM mau tidak mau harus bersaing untuk mendapat pasar. Dari situ penulis ingin mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap UMKM agar tetap bisa bertahan dan mampu bersaing di era globalisasi pasar bebas dan perdagangan internasional. Dalam hal perlindungan terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas pemerintah khususnya Yogyakarta dalam hal ini

¹⁰Dyna Herlina Suwanto, “Analisis Profil Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul”,*Penelitian*, Pusat Studi Wanita Universitas, Universitas Negeri Yogyakarta, (2010).

membentuk griya UMKM sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹¹

Skripsi Sela Marlina berjudul “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Melalui *CSR (Coorporate Sosial Responsibility)* Bank Indonesia Yogyakarta”, meneliti tentang implementasi CSR Bank Indonesia Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM yang menjadi binaanBankIndonesia Yogyakarta pada tahun 2012 yaitu UMKM KPIMina Kepis di Sleman dan UMKMGula Semut di Kulonprogo. Melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan CSR BankIndonesia Yogyakarta tersebut, diharapkan UMKM mampu berkembang dan meningkatkan hasil produksi serta penjualan. Kegiatan CSR BankIndonesia Yogyakarta untuk pemberdayaan UMKM Klaster Kepis dan Gula Semut dilakukan melalui beberapa tahapan atau pola umum, yaitu : a). Pemilihan klaster, b). Identifikasi masalah, c). Pemberian dana. Dengan demikian Bank Indonesia Yogyakarta telah sesuai secara teoritis, yaitu menggunakan aspek bina manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan studi banding untuk anggota dan akses pemasaran agar produksi dapat dijangkau oleh masyarakat luas, bina lingkungan dengan membutuhkan kolam untuk KPI Mina Kepis dan pembuatan dapur higienis bagi petani gula semut, dan bina

¹¹Minasri, “Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas ditinjau Dari Undang- Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro Kecil dan menengah”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

kelembagaan dengan memberikan pendampingan koperasi dan penguatan manajemen organisasi serta keuangan.¹²

Skripsi Sus Handoyo berjudul, “Analisis Markov Peralihan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) : Studi Kasus UMKM Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini terbatas pada satu jenis produk UMKM yaitu tas batik. Dikarenakan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM khususnya di Yogyakarta seperti pengadaan bahan baku, kapasitas produksi, permodalan dan lain sebagainya maka penulis membatasi permasalahan peralihan konsumen dalam menggunakan produknya. Hal ini sebagai pertimbangan kelancaran pemasaran dari produk barang pelaku UMKM. Pemasaran yang lancar akan mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan yang lain terutama masalah *cash flow* menjadi darah dalam kegiatan usaha.¹³

Tesis Hartini, S.,H. yang berjudul “Perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Merek, Universitas Diponegoro Semarang 2003”, menghasilkan bahwa merek sebagai hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual. Menurutnya hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk

¹²Sela Marsela, Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) melalui CSR Bank Indonesia di Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, (2014).

¹³Sus Handoyo, “Analisis Markov Pada Peralihan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) : Studi Kasus UMKM Tas Batik Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

dipertahankan kepada siapa pun dan hak tersebut merupakan hak absolut yang dapat digunakan untuk melindungi produk yang dihasilkan oleh pengusaha sektor UKM.¹⁴

Skripsi Fetra Nur Hikmah yang berjudul “Hubungan Antara Tingkat Kewirausahaan Dengan Sikap Terhadap Hutang Pada Pelaku UMKM Desa Condongcatur Sleman”. Dalam penelitiannya menghasilkan, kewirausahaan yang hemat merupakan salah satu proses mental yang dikaji dalam ranah psikologi industri dan organisasi. Hutang banyak dikorelasikan dengan perilaku maupun dampak psikologis dan psikososial. Semakin tinggi tingkat kewirausahaan maka semakin positif sikap hutang pada pelaku UMKM, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kewirausahaan maka semakin negatif sikap hutangnya.¹⁵

Skripsi Nurul Hidayati yang berjudul, “Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengembangkan Usahanya”. Dalam skripsi ini, memfokuskan pada strategi bisnis yang digunakan oleh Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Parengan Kecamatan Madura-Lamongan untuk mempertahankan usahanya agar dapat berkembang dan mampu bersaing dengan produk lainnya. Ia meneliti pada kerajinan tenun ikat, yang meliputi beberapa bidang yaitu pemasaran, produksi, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, dan keuangan sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya.¹⁶

¹⁴Hartini, ”Perlindungan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) melalui hukum Merek”,*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, (2003).

¹⁵Fetra Nur Hikmah, “Hubungan Antara Tingkat Kewirausahaan Pada Pelaku UMKM Desa Condongcatur Sleman Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

¹⁶*Ibid.*

Skripsi Astri Corry N.D.S. yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)”. Dalam skripsinya itu penulis memaparkan tentang entitas¹⁷ pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan setelah adanya PP no. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan setelah penerapan.¹⁸

Dari beberapa penelitian yang ada, penulis belum menemukan tentang implementasi pajak satu persen kepada UMKM oleh KPP Pratama Kabupaten Bantul, sehingga penulis tertarik menyusun skripsi tentang implementasi pajak satu persen dalam PP No. 46 Tahun 2013.

F. Kerangka Teoritik

1. Hukum Pajak

Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang”, ada

¹⁷Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.180. Satuan yang berwujud; maujud.

¹⁸Astri Corry N D S, “Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No, 46 tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 ayat 2 (studi kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)”, Universitas Brawijaya Malang, (2014).

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:¹⁹

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi wajib pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayarkan pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁰

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- c. Pemungutan pajak harus efisien
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2. Wajib Pajak

Dalam hukum pajak, bukan subyek pajak sebagai pendukung kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Secara hukum, subyek pajak

¹⁹ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang- Undang Terbaru*, (Jakarta: Indeks, 2010), hlm.6.

²⁰*Ibid.*, hlm.7.

dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subyek pajak bukan subyek hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Wajib pajak penghasilan dalam UU PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa wajib pajak dalam negeri yang memenuhi syarat- syarat obyektif, artinya memenuhi syarat- syarat seperti dikatakan dalam UU PPh. Wajib pajak dalam UU PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa wajib pajak dalam negeri adalah subyek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat- syarat obyektif, artinya memenuhi syarat- syarat seperti ditentukan dalam UU PPh.²¹

Wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dalam UU PPh. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar negeri dan kepadanya diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Sementara itu, wajib pajak luar negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final hanya

²¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Gravindo Persaada, 2007), hlm.69.

terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia serta tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sekalipun tidak dalam kedudukan hukum yang sama, antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri tetap berkewajiban mematuhi ketentuan dalam UU PPh, khususnya mengenai pelunasan pajak.²²

3. Pajak Penghasilan

Ditinjau dari sejarahnya, masalah perpajakan sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Namun masih berupa pemberian yang sifatnya suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya pemberiannya secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain pajak yang semula pemberian berubah menjadi pungutan. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka memelihara kepentingan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan negara musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.²³

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final yang dipotong pihak lain maupun yang

²² *Ibid.*

²³ Munawi, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet.ke-2, hlm.3.

disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian. Metodologi penelitian²⁴ yaitu menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan: 1994), hlm.164. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan suatu obyek yang dilakukan berdasarkan teori serta cara- cara yang sistematis untuk memperoleh jawatan atas suatu masalah yang bersifat keilmuan, atau untuk menguji hipotesis dalam pengembangan prinsip- prinsip umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penyusunan ini, dengan tidak lupa menggunakan pengertian empirisnya bahwa dalam melakukan penelitian ini tetap melihat kenyataan dan realita yang ada di dalam permasalahan dalam regulasi di masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul dan pelaku usaha UMKM Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data atau bahan yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah- makalah, jurnal ilmiah, eksiklopedi, dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, ensiklopedi, leksikon dan lain.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh secara langsung data atau informasi dan keterangan- keterangan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu KPP Pratama Kabupaten Bantul, Disperindakop Kabupaten Bantul, UMKM di Kabupaten Bantul.

b. Observasi

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

Oberservasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data- data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁶ Data- data tersebut berupa arsip- arsip atau dokumen- dokumen yang ada di kantor Disperindakop, KPP Pratama Bantul, UMKM, serta dokumen lain yang mendukung penelitian skripsi ini.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kesesuaian/ relevansinya dengan materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.²⁷ Kemudian data yang sudah tersusun dilaporkan apa adanya dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.66.

²⁷ Nusa Putra dan Hendrawan, *Metodologi Penelitian Kkebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm.101.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan secara lebih mendetail tinjauan pustaka tentang kerangka teori yang dipakai dalam penelitian, yaitu teori perpajakan.

Bab III, dalam bab ini akan di bahas secara umum usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul dan Kantor Pajak Pelayanan Pratama (KPP Pratama) di Kabupaten Bantul.

Bab IV, merupakan analisis secara sistematis dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran- saran sebagai masukan dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Kabupaten Bantul telah adalah dalam penerapan pajak penghasilan final satu persen di Kabupaten Bantul belum bisa maksimal karena adanya beberapa kendala di antaranya: masih banyak UMKM yang belum mengetahui adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, UMKM belum membukukan secara detail mengenai perputaran uang untuk usahanya, merasa ribet dengan pengisian SSP dan pelaporan penghasilannya ke kantor KPP Pratama Bantul dan adanya rasa ketidakpercayaan kepada pelaksana pajak dengan asumsi adanya korupsi uang pajak.
2. Dalam penerapan Pajak satu persen PP No. 46 Tahun 2013 ini telah melakukan tugasnya sesuai denngan aturan yang ada, yaitu melakukan sosialisai adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dalam bentuk pembuatan pamflet yang dibagikan kepada UMKM, memasang spanduk di KPP Pratama dan jalan- jalan besar, memuat di media massa maupun internet, mengadakan seminar dengan mengundang pelaku usaha UMKM bersihnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

Perlunya edukasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bantul kepada UMKM di Kabupaten Bantul untuk membukukan/pencatatan segala yang berkaitan dengan administrasi usahanya guna untuk mengetahui perputaran usahanya. Dengan mengadakan pembukuan maka Wajib Pajak UMKM akan mengetahui jumlah bruto (omzet) yang ia peroleh dan akan mempermudah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan satu persen.

Selain itu, kepada pemerintah dalam mengeluarkan peraturan sebaiknya lebih teliti dan mengedepankan asas keadilan perpajakan. Berkaitan dengan PP Nomor 46 tahun 2013 ini, bahwa obyek pajak penghasilan dalam PP ini adalah omzet, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Selain itu integritas pelaksana pajak adalah hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kepatuhan masyarakat untuk membayar pajakakan semakin meningkat.

Serta kepada UMKM di Kabupaten Bantul, yang sekiranya sudah layak mampu untuk membayar pajak satu persen berdasarkan peraturan pemerintah ini, agar dengan kesadaran dan sukarela membayarkan pajaknya kepada kas negara dan melaporkannya kepada KPP pratama Bantul.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Astri Arum Widyastuti, A. Md.
Jabatan : Staf Bidang Koperasi
Alamat : Dinas Perindakop Kabupaten Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KEGIATAN UMKM DI KABUPATEN BANTUL)”

Oleh Saudara:

Nama : Marga Tramuna Kahfi
NIM : 11340132
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Pihak yang diwawancarai



(Astri Arum Widyastuti, A. Md)

NIP. 1986.09.25.20100120015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama : Eman Eliab, S.E., M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Alamat : KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI PAJAK PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KEGIATAN UMKM DI KABUPATEN BANTUL)”

oleh Saudara:

Nama : Marga Tramuna Kahfi
NIM : 11340132
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Pihak yang diwawancarai



Eman Eliab, S.E., M.Si

NIP 197105271997031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3458 / S1 / 2015

Menunjuk Surat

Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/M/100/8/2015
Tanggal : 07 Agustus 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN

Mengingat

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

P. T / Alamat

NIP/NIM/No. KTP

Nomor Telp./HP

Tema/Judul

Kegiatan

Lokasi

Waktu

MARGA TRAMUNA KAHFI

Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA

Jl Laksda Adisucipto

3402120803930001

0896-3099-1032

IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANTUL)

DISPERINDAGKOP, KPP PRATAMA

11 Agustus 2015 s/d 07 Nopember 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 Agustus 2015

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, U.p. Kasubbid.
Litbang



Heny Endrawati S.P., M.P.

NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul
- Ka. KPP Pratama Kab. Bantul
- Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA
- Yang Bersangkutan (Pemohon)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-70/WPJ.23/BD.05/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

28 September 2015

Yth. Kepala KPP Pratama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.7 Gose
Bantul

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-38007/WPJ.23/KP.05/2015 Tanggal 4 September 2015 terkait hal Permohonan Ijin Penelitian atas :

Nama / NPM : Marga Tramuna Kahfi / 11340132
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Ilmu Hukum
Universitas/Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keperluan/Instansi : Penelitian untuk Pembuatan Skripsi
Judul : *"Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Yang Diperoleh Atau Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Kabupaten Bantul)"*

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta **memberikan izin** untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP D.I.Y
Kepala Bidang P2Humas



Ayu Norita Wuryansari
NIP. 196711181995032001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/100/8/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DDS.1/PP.00.9/1563/2015**
Tanggal : **4 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MARGA TRAMUNA KAHFI** NIP/NIM : **11340132**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI KASUS PAJAK UMKM KAB. BANTUL)**
Lokasi :
Waktu : **7 AGUSTUS 2015 s/d 7 NOVEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 AGUSTUS 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Pui Astuti, M.Si
NIP. 19560525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

JALAN URIP SUMOHARJO NOMOR 7, GOSE BANTUL, D. I. YOGYAKARTA
TELEPON (0274) 368504, 368510, 368514 ; FAKSIMILE (0274) 368582 ; SITUS WWW.PAJAK.GO.ID
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL PUSAT PENGADUAN.PAJAK@GMAIL.COM

Nomor : S- 41620 WPJ 23/KP.05/2015
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Ijin Penelitian an. Marga Tramuna Kahfi

02 Oktober 2015

Yth. Wakil Dekan Akademik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto
Yogyakarta

Menanggapi surat Saudara nomor UIN2/DS.1/PP.00.9/1563/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Permohonan Ijin Riset atau Penelitian pada KPP Pratama Bantul serta menindaklanjuti surat Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP D.I. Yogyakarta nomor S-70WPJ.23/BD.05/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pemberian Ijin Penelitian atas

Nama / NPM : MARGA TRAMUNA KAHFI / 11340132
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keperluan : Penelitian dilakukan dalam rangka Pembuatan Skripsi
Judul : Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diperoleh Atau Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Kabupaten Bantul)

dengan ini KPP Pratama Bantul memberikan Ijin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, kepada mahasiswa yang bersangkutan WAJIB untuk memberikan salinan softcopy dan hardcopy hasil penelitian/riset tersebut sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Softcopy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id , sedangkan Hardcopy dikirim ke perpustakaan Kantor Pusat DJP dan KPP Pratama Bantul .

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor,

Eman Eliab
NIP. 197106271997031001

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Marga Tramuna Kahfi
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Tempat/ tanggal lahir : Bantul/ 08 Maret 1993
4. Alamat lengkap : Besalen RT 05, Baturetno, Banguntapan, Bantul,55197 DIY
5. Contact person : 0896 -3099 -1032 // 523B38B6
6. Email : margakahfi@gmail.com
7. Motto hidup : kudu luluusss
8. Ayah : Kawit Alifi
9. Ibu : Mutiah
10. Hobbi : Touring, diskusi, membaca.
11. Riwayat pendidikan :
 - a. SD : SDN Baturetno Banguntapan, Bantul, lulus tahun 2005
 - b. SLTP : SMP N 3 Banguntapan Bantul, lulus tahun 2008
 - c. SLTA : MAN Wonokromo Bantul, lulus tahun 2011
 - d. Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 - e. Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011 -